

**Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak
Pidana Main Hakim Sendiri**

Teguh Tri Handoyo, Nasrullah Arsyad, Azwad Rachmat Hambali

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

ansarustar2241@gmail.com

Abstract:

This study aims to find out and analyze the factors that cause the occurrence of vigilante crimes in the jurisdiction of the Makassar Police. and To find out and analyze the efforts made by the Makassar Police in tackling the crime of vigilante vigilantism. This research is a type of empirical legal research where this research is carried out by the method of collecting data from interview results and supported by legal materials and using qualitative data analysis techniques. The results of this study show that the factors that cause the crime of vigilante in the jurisdiction of the Makassar Police are caused by several main factors, namely low public trust in law enforcement officials, dominance of emotions due to dissatisfaction with the legal process, cultural influence, In an effort to overcome the crime of vigilante itself, the Makassar Police have taken various strategic steps that are pre-emptive, preventive, and repressive. Preventive steps are carried out through legal counseling and socialization to the public to increase legal awareness, On the other hand, repressive efforts are carried out by taking strict action against the perpetrators of vigilante acts in accordance with applicable law and pre-emptive efforts include very diverse and multidimensional activities.

Keywords: *Criminological, Criminal Acts, Vigilante Himself.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum Polrestabes Makassar. serta Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Makassar dalam menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data dari hasil wawancara dan didukung dengan bahan-bahan hukum dan menggunakan teknis analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini

menunjukkan Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum Polrestabes Makassar disebabkan oleh beberapa faktor utama, yakni rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, dominasi emosi akibat ketidakpuasan terhadap proses hukum, pengaruh budaya, Dalam upaya menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri, Polrestabes Makassar melakukan berbagai langkah strategis yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif. Langkah preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, Di sisi lain, upaya represif dilakukan dengan menindak tegas pelaku tindakan main hakim sendiri sesuai hukum yang berlaku dan upaya pre-emptif mencakup kegiatan-kegiatan yang sangat beragam dan bersifat multidimensi.

Kata kunci: *Kriminologis, Tindak Pidana, Main Hakim Sendiri.*

PENDAHULUAN

Main hakim sendiri merupakan suatu hal yang terjadi karena kurangnya pengetahuan dan tingkat pendidikan karakter yang rendah. Tindakan main hakim sendiri merujuk pada situasi di mana seseorang mengambil hukum di tangannya sendiri tanpa melalui proses hukum yang sah. Artinya seseorang melakukan penegakan hukum, hukuman, atau keadilan sendiri tanpa melibatkan lembaga hukum yang berwenang. Tindakan main hakim sendiri melibatkan individu atau kelompok yang mengambil risiko melakukan tindakan yang seharusnya ditangani oleh sistem peradilan yang sah. Tindakan ini dapat meliputi kekerasan fisik terhadap orang lain, merusak atau menghancurkan properti orang lain, atau mengambil tindakan hukum lainnya tanpa otoritas yang sah.

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) memiliki arti bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan tidak ada unsur keraguan sedikit pun menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Dalam hal ini, tampak asas praduga tak bersalah lebih dekat dengan aturan dalam Islam bahwa seseorang tidak dibenarkan meneliti kesalahan orang lain kecuali memang dia ditugaskan untuk melakukannya, seperti polisi, jaksa, atau hakim yang bertugas menegakkan keadilan.

Hukuman hanya dapat diberlakukan bagi orang yang telah terbukti secara sah bersalah dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim yang mengikat (asas presumption of innocent) sebagai pelaku kejahatan (offender). Sebelum proses pembuktian memberikan kejelasan status orang yang dituduh melakukan pelanggaran, maka tetap berlaku prinsip praduga tak bersalah. Hal ini juga tetap berlaku pada pelaku yang telah terbukti tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana.

Tindakan aksi main hakim sendiri (eigenrichting) sudah merupakan dan masuk dalam kategori tindak pidana penganiayaan. Tindakan ini adalah salah satu bentuk tindakan kriminal yang harus mendapatkan perhatian khusus karena sangat menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat serta mengganggu ketertiban dan keamanan di Tengah masyarakat. Di dalam KUHP, penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai pasal 358

KUHP, penganiaya ialah pelaku menginginkan dengan sengaja akibat yang ditimbulkan untuk korban merasakan sakit atau luka, hal ini harus dituduhkan kepada tersangka oleh korban dalam bentuk laporan resmi ke kepolisian. Fenomena banyaknya tindakan penganiayaan yang terjadi di masyarakat dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, emosi pelaku yang belum stabil, bagaimana pelaku dibesarkan dalam keluarga, bagaimana pengawasan lingkungan atau mungkin korban yang memancing terjadinya kekerasan. Ada banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya aksi penganiayaan tak terkecuali pada aksi penganiayaan main hakim sendiri.¹

Adapun contoh kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi di sekitar wilayah kota Makassar yaitu seorang warga bernama Farhan (22) di aniaya hingga meninggal dunia di depan anak dan istrinya di karenakan korban merupakan residivis pelaku pencurian. Seorang yang berinisial II (26) alias Coki, RY (21) alias Ikki, SN (20) sebagai pelaku main hakim sendiri. Selanjutnya seorang pria berinisial H (30) menjadi sasaran amukan massa, diduga melecehkan anak di bawah umur. Kasus main hakim sendiri ini perlu diupayakan secara serius dan penanganan yang sungguh-sungguh, Tindakan main hakim sendiri akan menjadi budaya dalam masyarakat dan menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Realitas hukum pidana pada masyarakat tidak semudah yang dipaparkan di atas karena banyaknya permasalahan tindak pidana yang semakin kompleks dan bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern sehingga tumbuh serta meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegakan hukum gagal dalam menanggulangi masalah dan adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari hasil pengamatan, hal ini terjadi akibat proses panjang sistem peradilan yang kurang mendidik dimana seringkali tersangka pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat dibebaskan oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan walaupun diproses sampai pengadilan, hukum yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Adanya anggapan yang demikian membuat masyarakat yang merasa keamanan dan ketentramannya terganggu justru akan kembali untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku.³

Dalam Al-Qur'an disebutkan larangan seseorang berlaku dzalim kepada sesama manusia yaitu QS. Asy-Syura (42) ayat 42:

Terjemahannya:

"Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih".

¹ I Kadek Agus Irawan. (2019). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp). *Jurnal Analogi Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali*, 1(3), hlm. 342.

² Di akses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/main-hakim-sendiri-5-warga-makassar-aniaya-pria-hingga-tewas-di-depan-anak-dan-istri.html?page=2> pada hari Selasa, 05 November 2024, pada pukul 23.15 WITA

³ Patmawati, S. A. (2018). *Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan (Studi Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).

Budaya main hakim sendiri pada perkembangannya akan melahirkan cara-cara lain seperti terror baik dengan sasaran psikologis maupun fisik. Maka dalam membangun masyarakat yang sadar dan patuh hukum, pemerintah harus secepatnya membangun moral force (kekuatan moral) yang dimulai dari penegak hukum dengan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh masyarakat dibarengi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok masyarakat yang melakukan cara main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi. Selain itu, pencegahannya dapat diupayakan baik dari segi masyarakat itu sendiri, pemerintah, maupun perangkat peraturan hukum pidana yang berlaku.

METODE

Metode Penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris, Metode Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar, Dipilihnya lokasi penelitian ini karena daerah tersebut representatif untuk penelitian penulis. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yaitu: data primer data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti.; data sekunder seperti diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi, buku-buku literatur, jurnal, perundang-undangan, artikel hukum, karangan ilmiah, dokumen/arsip tertulis, data-data, dan bacaan-bacaan. Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang relavan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

Di wilayah Kota Makassar merupakan salah satu kota dengan tingkat tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang cukup sering terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, dan dalam melakukan penegakkan hukum terkait tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Bagian yang mempunyai tugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) atau tindak pidana yang lainnya dilakukan oleh bidang Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) Polrestabes Makassar, yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk perbuatan dan menganalisa sebuah kejadian serta juga menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat yang akan diteruskan sebagai kajian untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut yang dilaporkan oleh masyarakat dan akan dilanjutkan dan diserahkan ke kejaksaan.

Dari data yang diterima oleh penulis tingkat kasus main hakim sendiri dengan didalamnya dilakukan pengeroyokan, aniaya sepanjang tahun 2021-2024, berikut data dari Polrestabes Makassar:

No.	Tahun	kasus
1	2024	480
2	2023	356
3	2022	519
4	2021	226
	Jumlah	1.581

Sumber: Polrestabes Makassar 2025.

Penulis beranggapan bahwa, Berdasarkan data jumlah kasus dari tahun 2021 hingga 2024, tercatat sebanyak 1.581 kasus yang terjadi selama kurun waktu empat tahun terakhir. Adapun rincian kasus menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 tercatat 226 kasus, kemudian terjadi peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2022 menjadi 519 kasus. Namun, pada tahun 2023 jumlah kasus mengalami penurunan menjadi 356, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 dengan total 480 kasus.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tren kasus tidak menunjukkan pola yang konsisten, melainkan mengalami naik-turun (fluktuatif). Peningkatan kasus secara signifikan pada tahun 2022 dan 2024 dapat menjadi indikator adanya faktor-faktor tertentu yang memicu lonjakan kasus, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun penegakan hukum. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis berpendapat bahwa setiap tindakan yang tergolong sebagai tindak pidana, seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan perbuatan melawan hukum lainnya, seyogianya diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak jarang masyarakat mengambil tindakan sendiri terhadap pelaku kejahatan, khususnya dalam kasus-kasus di mana pelaku tertangkap basah, seperti pada tindak pidana pencurian. Fenomena *main hakim sendiri* (*eigenrichting*) ini pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan suatu perkara hukum sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum yang sah, dalam hal ini adalah institusi kepolisian. Kepolisian memiliki mandat konstitusional untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban, serta menjamin keadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan di luar mekanisme hukum yang resmi dianggap sebagai pelanggaran terhadap sistem peradilan yang berlaku. Berikut ini akan disampaikan pandangan dari aparat penegak hukum terkait isu tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan dan wawancara terhadap pihak terkait, baik dari kepolisian maupun dari masyarakat, maka dapat diterangkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan *main hakim sendiri* (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana khususnya di Kota Makassar sebagai berikut :

1. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepolisian dalam Menangani kasus Pidana.

Menurut Bapak Dede Anugerah Alamjaya,

“Faktor utama yang mendorong masyarakat, khususnya di Kota Makassar untuk lebih memilih mengambil tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana dibandingkan menyerahkan mereka kepada pihak kepolisian, disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kejahatan secara efektif dan adil”⁴

Kondisi peradilan di Indonesia dalam penegakan hukum saat ini masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Banyaknya pelaku kejahatan yang lolos dari jerat hukum ditambah kondisi penegak hukum yang terlibat kasus hukum seperti kasus suap dan sebagainya.

Kondisi peradilan di Indonesia dalam konteks penegakan hukum saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Masyarakat masih merasakan bahwa sistem peradilan belum mampu secara optimal mewujudkan keadilan substantif yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan kolektif. Padahal, lembaga peradilan memiliki peran strategis sebagai benteng terakhir dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Namun, dalam praktiknya, lembaga peradilan kerap kali dinilai gagal memberikan putusan yang mencerminkan nilai keadilan. Hal ini diperparah oleh berbagai kasus di mana pelaku tindak pidana, terutama yang memiliki kekuatan ekonomi atau pengaruh politik, dapat menghindari jerat hukum melalui celah-celah hukum atau praktik-praktik koruptif. Maraknya pemberitaan tentang keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus suap, gratifikasi, dan bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya semakin memperburuk citra lembaga peradilan di mata publik.

Sebagai konsekuensinya, rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, khususnya lembaga peradilan, mengalami erosi yang cukup serius. Banyak anggota masyarakat yang merasa skeptis terhadap efektivitas dan integritas sistem hukum formal, sehingga enggan menyerahkan penyelesaian permasalahan hukum mereka kepada aparat penegak hukum. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang masyarakat memilih untuk menyelesaikan masalah secara mandiri di luar mekanisme hukum yang sah, termasuk dengan melakukan tindakan main hakim sendiri.

Penulis menambahkan bahwa, Fenomena ini mencerminkan kegagalan institusi hukum dalam menjalankan fungsinya secara maksimal, sekaligus menjadi peringatan akan pentingnya reformasi sistem peradilan yang komprehensif. Reformasi tersebut harus mencakup peningkatan integritas aparatur hukum, transparansi proses peradilan, serta penguatan kontrol terhadap praktik korupsi di lingkungan lembaga penegak hukum agar

⁴ Aipda Adhi Darmawan Ka Tim 1 Sidik Satreskrim Polrestabes Makassar Wawancara Pada 15 Mei 2025

kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan supremasi hukum benar-benar dapat ditegakkan.

2. Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana

Maraknya aksi tindak pidana yang terjadi di Kota Makassar dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan keresahan yang mendalam di kalangan masyarakat. Tingginya intensitas kejahatan, baik yang bersifat konvensional maupun kekerasan, tidak hanya menciptakan rasa takut, tetapi juga melahirkan persepsi kolektif bahwa para pelaku tindak pidana merupakan ancaman serius yang harus segera diberantas demi menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh akumulasi rasa kecewa dan frustrasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap lamban, tidak tegas, atau bahkan tidak berpihak pada keadilan. Akibatnya, timbul kemarahan yang meluas, yang dalam banyak kasus berubah menjadi dendam sosial terhadap pelaku kejahatan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak lagi memosisikan diri sebagai warga negara yang tunduk pada aturan hukum, melainkan berubah menjadi pelaksana hukuman itu sendiri, dengan mengedepankan emosi dan rasa keadilan subjektif.

Menurut Aipda Adhi Darmawan Ketika seorang pelaku tindak pidana tertangkap secara langsung oleh warga, kondisi psikologis masyarakat yang sudah diliputi oleh kemarahan dan rasa tidak percaya terhadap sistem hukum formal dengan cepat tersulut. Tanpa mempertimbangkan proses hukum yang semestinya, warga sering kali mengambil tindakan sepihak dengan menghakimi pelaku di tempat kejadian. Tindakan ini bahkan dilakukan secara brutal, hingga pelaku mengalami luka berat atau tidak berdaya, dan dalam beberapa kasus dapat berujung pada kematian.⁵

3. menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat.

Apabila suatu perilaku atau tindakan berlangsung secara berulang dan konsisten dalam jangka waktu tertentu, maka secara sosiologis akan muncul anggapan dalam masyarakat bahwa perilaku tersebut adalah sesuatu yang lumrah, wajar, bahkan dianggap sebagai norma yang seharusnya diikuti. Fenomena main hakim sendiri yang kerap dilakukan oleh masyarakat Kota Makassar merupakan contoh nyata dari proses normalisasi tindakan di luar hukum yang secara bertahap telah menjadi bagian dari kebiasaan kolektif masyarakat setempat.⁶

Maraknya aksi penghakiman terhadap pelaku tindak pidana oleh warga setempat telah membentuk konstruksi sosial bahwa tindakan main hakim sendiri bukan lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai bentuk respons yang sah dan dapat diterima terhadap pelaku kejahatan. Dalam banyak kasus, tindakan tersebut dilakukan secara spontan dengan dalih pembalasan atau upaya menjaga keamanan lingkungan, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai tindakan yang memiliki legitimasi moral meskipun tidak memiliki legitimasi yuridis.

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan krisis hukum, tetapi juga menunjukkan adanya pergeseran nilai dan norma dalam masyarakat, di mana rasa keadilan lebih

⁵ Aipda Adhi Darmawan Ka Tim 1 Sidik Satreskrim Polrestabes Makassar Wawancara Pada 15 Mei 2025

⁶ Briptu Dede Anugerah Alamjaya Anggota Tim 1 sidik Satreskrim Polrestabes Makassar Wawancara Pada 15 Mei 2025

didasarkan pada emosi dan pengalaman empiris ketimbang prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Bahkan, sebagian masyarakat beranggapan bahwa tindakan mereka telah membantu aparat kepolisian dengan "mengamankan" pelaku secara langsung di lapangan, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut justru merusak tatanan hukum dan melemahkan supremasi hukum itu sendiri.

4. Ikut-ikutan

Menurut Aipda Adhi Darmawan Dalam situasi tertentu, tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat tidak selalu didasari oleh rasa dendam pribadi atau pengalaman langsung terhadap tindak pidana yang terjadi. Sering kali, individu yang awalnya hanya menjadi saksi pasif atau sekadar melintas di lokasi kejadian, terbawa suasana kerumunan massa yang tengah melampiaskan emosi terhadap pelaku kejahatan. Fenomena psikologis massa (mob psychology) ini berperan besar dalam mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan kekerasan kolektif, meskipun sebelumnya mereka tidak memiliki niat atau keterlibatan langsung dalam insiden tersebut.⁷

Dorongan untuk ikut serta muncul karena adanya tekanan sosial, rasa solidaritas sesaat, serta keinginan untuk merasakan secara langsung pengalaman "menghukum" pelaku kejahatan. Ajakan dari orang lain, teriakan massa, dan suasana emosional yang memuncak sering kali menjadi pemicu bagi individu untuk melepas kontrol diri dan bertindak di luar batas hukum. Dalam konteks ini, tindakan main hakim sendiri tidak lagi sekadar dipicu oleh motif keadilan, tetapi juga oleh kebutuhan psikologis untuk menjadi bagian dari kelompok yang dianggap sedang menegakkan keadilan menurut versi mereka sendiri.

Menurut penulis, Keterlibatan spontan seperti ini menunjukkan betapa rentannya masyarakat terhadap pengaruh lingkungan sosial ketika penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fenomena tersebut juga mengindikasikan kurangnya pemahaman hukum dan minimnya kesadaran warga akan akibat hukum dari tindakan kekerasan terhadap pelaku kejahatan.

5. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap maraknya tindakan main hakim sendiri di kalangan masyarakat. Umumnya, pelaku dari tindakan tersebut berasal dari latar belakang pendidikan yang minim, baik dalam aspek formal maupun non-formal. Padahal, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, pola pikir, serta kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan bertindak secara rasional, terutama dalam menghadapi situasi yang memicu emosi dan kemarahan.

Minimnya akses atau perhatian terhadap pendidikan agama dan pendidikan moral turut memperburuk kondisi ini. Tanpa fondasi nilai-nilai moral dan keagamaan yang kuat, individu cenderung memiliki tingkat pengendalian emosi yang rendah. Hal ini membuat mereka mudah terprovokasi, terhasut, dan cenderung bertindak impulsif dalam menghadapi suatu peristiwa, khususnya yang berkaitan dengan tindakan kriminal. Ketika dihadapkan pada pelaku tindak pidana, alih-alih menyerahkan kepada pihak

⁷ Aipda Adhi Darmawan Ka Tim 1 Sidik Satreskrim Polrestabes Makassar Wawancara Pada 15 Mei 2025

berwenang, masyarakat cenderung memilih menyelesaikan secara instan dengan cara kekerasan, tanpa mempertimbangkan akibat hukum maupun aspek kemanusiaan dari tindakan tersebut.

Penulis menambahkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga berimplikasi langsung pada pola perilaku masyarakat dalam menyikapi persoalan hukum.

Menurut tanggapan penulis bahwa, Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Salah satu faktor utama adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ketika masyarakat menilai bahwa proses hukum berjalan lambat, tidak transparan, atau tidak memberikan efek jera, maka muncul dorongan untuk mengambil tindakan sendiri terhadap pelaku kejahatan. Hal ini diperparah oleh pengalaman masyarakat yang merasa bahwa laporan mereka tidak ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum. Faktor kedua adalah emosi spontan dan kepanikan massa, khususnya saat pelaku tertangkap tangan. Dalam kondisi tersebut, masyarakat cenderung terprovokasi untuk melakukan kekerasan seketika sebagai bentuk “hukuman sosial”, meskipun tindakan itu bertentangan dengan hukum pidana. Emosi massa yang meledak sering kali tidak terkendali, dan tindakan tersebut cenderung didorong oleh naluri kolektif daripada pertimbangan hukum.

Ketiga, minimnya pendidikan hukum dan kesadaran sosial juga menjadi penyebab mendasar. Banyak warga belum memahami bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum. Kurangnya penyuluhan hukum dan keteladanan dalam penegakan keadilan turut memperparah kondisi ini.

Selanjutnya, pengaruh lingkungan sosial dan budaya kekerasan juga tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa kasus, masyarakat menganggap main hakim sendiri sebagai “tradisi” yang diwariskan untuk menyelesaikan masalah secara langsung dan cepat. Pandangan ini sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pidana harus melalui sistem peradilan yang sah.

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Polrestabes Makassar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri

Berdasarkan hasil wawancara menurut Bapak Aipda Adhi Darmawan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Makassar khususnya dibagian Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana main hakim sendiri (Eigenrichting) di wilayah hukum Kepolisian Polrestabes Makassar yaitu:

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan strategi penegakan hukum yang bersifat antisipatif, yang dilaksanakan dalam bentuk rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen sedini mungkin, sebelum potensi kejahatan benar-benar muncul ke permukaan. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengendalian akar penyebab kejahatan yang tersembunyi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dengan harapan dapat menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya, upaya pre-emptif mencakup kegiatan-kegiatan yang sangat beragam dan bersifat multidimensi. Salah satu bentuk penting dari kegiatan ini adalah

analisis terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan geografis suatu wilayah, termasuk pemetaan terhadap potensi kerawanan dan kecenderungan terjadinya kejahatan. Dengan memahami karakteristik dan dinamika wilayah tertentu, aparat penegak hukum dapat mengambil langkah-langkah yang tepat guna menekan kemungkinan munculnya tindakan kriminal.

Lebih lanjut, upaya koordinasi lintas sektor juga menjadi elemen utama dalam pendekatan pre-emptif. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak seperti aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga organisasi sosial kemasyarakatan. Kolaborasi ini diarahkan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan sistematis dalam menangani potensi ancaman keamanan secara menyeluruh.

Tak hanya itu, kegiatan pre-emptif juga mencakup penyuluhan, pelatihan, pembinaan karakter, serta pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesadaran hukum dan penguatan nilai-nilai sosial positif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari faktor-faktor penyebab kejahatan.

Secara keseluruhan, upaya pre-emptif berfungsi sebagai fondasi awal dalam sistem pengamanan masyarakat, yang bekerja sebelum kejahatan terjadi dan bertujuan menghilangkan peluang tumbuhnya perilaku kriminal. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan deteksi dini, analisis situasi yang akurat, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dan lembaga pemerintahan dalam mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan bagian integral dari strategi penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum suatu peristiwa kriminal benar-benar terjadi. Pendekatan ini bersifat proaktif, dengan menitikberatkan pada identifikasi dan pengelolaan potensi gangguan keamanan serta berbagai faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, yang dikenal sebagai police hazard. Dalam kerangka ini, kegiatan preventif menjadi langkah awal yang sangat penting guna menciptakan rasa aman dan kondusif di tengah masyarakat.

Rangkaian kegiatan dalam upaya preventif meliputi tindakan-tindakan langsung untuk mencegah kejahatan, seperti patroli rutin di wilayah rawan, misalnya di Jalan Metro Tanjung Bunga, Jalan A.P. Pettarani, Jalan Pelita Raya, Jalan Sungai Saddang Baru, dan Jalan Veteran Selatan. Kegiatan ini juga mencakup pengawasan terhadap individu atau kelompok yang terindikasi dapat menimbulkan gangguan, serta peningkatan keamanan di tempat-tempat publik. Selain itu, upaya preventif meliputi langkah non-fisik yang bersifat edukatif dan persuasif, terutama melalui pembinaan masyarakat.

Pembinaan masyarakat berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan warga, serta memotivasi mereka agar terlibat aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, program kemitraan antara polisi dan masyarakat (community policing), serta forum-forum komunikasi publik, masyarakat didorong untuk turut serta dalam mencegah, menangkal, dan mengurangi potensi tindak kriminal.

Partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen kunci dalam keberhasilan upaya preventif ini. Ketika masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sosialnya, maka potensi terjadinya kejahatan dapat diminimalisasi secara signifikan. Oleh karena itu, keberhasilan upaya preventif sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dengan seluruh elemen masyarakat.

c. Upaya Represif

Upaya represif merupakan serangkaian tindakan penindakan hukum yang dilakukan sebagai respons terhadap tindak pidana yang telah terjadi, yang dalam hal ini dikenal sebagai ancaman faktual. Upaya ini bertujuan untuk mengungkap, menindak, dan menyelesaikan seluruh bentuk kejahatan yang telah melanggar hukum, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, upaya represif mencakup berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk kegiatan tersebut antara lain meliputi penyelidikan, yaitu tahap awal dalam proses penegakan hukum yang berfungsi untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana. Jika ditemukan cukup bukti awal, maka proses ini dilanjutkan ke tahap penyidikan, yaitu tahapan yang lebih intensif dan sistematis untuk mengumpulkan bukti-bukti yang sah secara hukum serta mengidentifikasi pelaku tindak pidana.

Selain itu, upaya paksa juga menjadi bagian penting dalam proses represif ini, yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Seluruh tindakan ini dilakukan atas dasar kewenangan hukum yang sah dan dalam koridor yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelesaian hukum terhadap tindakan-tindakan tersebut memerlukan pemenuhan syarat formil dan materiil, termasuk adanya surat perintah yang sah, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan, serta pelaksanaan yang disertai dengan pemberitahuan hak-hak tersangka.

Dari perspektif penegakan hukum, setiap aparat wajib memastikan bahwa penggunaan upaya paksa tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan proporsional terhadap ancaman atau tindak pidana yang ditangani. Penyelesaian hukumnya menekankan pada mekanisme kontrol internal maupun eksternal, seperti praperadilan, guna menguji sah atau tidaknya tindakan upaya paksa. Dengan demikian, proses represif ini tidak hanya diarahkan untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga tercipta keadilan yang substantif.

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang kerap terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pihak kepolisian telah melakukan berbagai langkah yang bersifat menyeluruh dan terstruktur. Upaya represif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, telah dilaksanakan secara aktif oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Makassar sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri yang meresahkan masyarakat.

Selain tindakan represif, Satreskrim Polrestabes Makassar juga telah menjalankan berbagai bentuk upaya preventif sebagai bagian dari strategi pencegahan terhadap potensi terulangnya perbuatan serupa. Tindakan ini dilakukan melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan patroli rutin yang ditujukan untuk menciptakan rasa aman serta meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Seluruh langkah yang telah ditempuh oleh Polrestabes Makassar dalam menghadapi fenomena *eigenrichting* tersebut merupakan bagian dari upaya komprehensif yang melibatkan seluruh satuan dan unit kerja di lingkungan organisasi Polrestabes. Setiap bagian bergerak secara sinergis untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pencegahan yang efektif, guna menekan angka kejadian *main hakim sendiri* di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya.

Melalui pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif ini, Polrestabes Makassar berkomitmen untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*) yang kondusif, serta menegakkan supremasi hukum tanpa memberikan ruang bagi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Aipda Adhe Darmawan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di wilayah Kota Makassar agar tidak terjadi lagi tindakan *Main Hakim Sendiri* (*Eigenrichting*) dengan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Makassar sebagai berikut:

a. Memberikan Sosialisasi Tentang Hukum Kepada Masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum kepada warga. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menanamkan pemahaman tentang pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus mendorong warga agar menjauhi segala bentuk perilaku yang melanggar hukum, termasuk tindakan *main hakim sendiri* (*eigenrichting*) dan pelanggaran hukum lainnya yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Pelaksanaan sosialisasi hukum oleh Polrestabes Makassar tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan elemen masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Kerja sama ini bertujuan agar proses penyampaian informasi hukum dapat berlangsung secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Polrestabes Makassar. Dengan keterlibatan masyarakat secara langsung, diharapkan penyuluhan hukum ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu membentuk kesadaran kolektif dalam menjaga ketertiban serta menegakkan hukum di lingkungan masing-masing.

Melalui pendekatan yang edukatif dan kolaboratif ini, Polrestabes Makassar berupaya menciptakan masyarakat yang taat hukum, memahami hak dan kewajibannya, serta turut berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kota Makassar.

b. Pencegahan Penjualan Miras

Salah satu langkah strategis yang diambil oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar dalam menanggulangi berbagai tindak kejahatan yang kerap terjadi di wilayah hukumnya adalah melalui pencegahan dan pelarangan peredaran minuman keras (miras) atau minuman beralkohol. Upaya ini merupakan bagian dari kebijakan preventif yang bertujuan untuk menekan faktor-faktor pemicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Pelarangan tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus kriminal yang terjadi akibat pengaruh negatif dari konsumsi minuman beralkohol. Berdasarkan pengamatan dan data empiris di lapangan, tidak sedikit tindakan kejahatan dilakukan oleh individu yang berada di bawah pengaruh miras, di mana pelaku bertindak di luar kesadarannya dan cenderung kehilangan kendali atas perilaku. Dalam kondisi tersebut, potensi untuk melakukan kekerasan, penganiayaan, dan pelanggaran hukum lainnya meningkat secara signifikan.

Menyikapi kondisi tersebut, Polrestabes Makassar mengambil sikap tegas dengan melarang keras peredaran dan penjualan minuman keras di wilayah hukumnya. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen institusi kepolisian dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh konsumsi alkohol.

Melalui pendekatan ini, Polrestabes Makassar berharap dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan kondusif, serta menurunkan angka kriminalitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan minuman beralkohol. Pelarangan miras juga diiringi dengan kegiatan pengawasan, razia rutin, dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya konsumsi alkohol terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya.

c. Patroli Rutin

Salah satu bentuk upaya preventif yang secara konsisten dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar dalam rangka mencegah terjadinya tindak kejahatan di wilayah hukumnya adalah dengan melaksanakan patroli rutin setiap hari. Kegiatan patroli ini difokuskan pada kawasan-kawasan yang dianggap rawan terhadap potensi gangguan keamanan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kriminalitas cukup tinggi, seperti di Jalan Metro Tanjung Bunga, Jalan Veteran Selatan, Jalan H. Bau, dan Jalan Manunggal 22, Pettarani.

Patroli rutin ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan fisik terhadap situasi kamtibmas di lapangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengendalikan dan memantau aktivitas masyarakat, terutama pada malam hingga dini hari—waktu yang secara statistik sering kali menjadi momentum terjadinya berbagai tindakan kriminal. Kehadiran aparat kepolisian secara langsung di lapangan memberikan efek psikologis yang signifikan, baik dalam mencegah niat pelaku kejahatan maupun dalam meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat.

Dengan dilaksanakannya patroli rutin secara berkelanjutan, Polrestabes Makassar menunjukkan komitmennya dalam menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan tertib. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata dari

pelayanan publik yang responsif dan humanis, di mana polisi hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat di setiap waktu, termasuk pada jam-jam rawan.

Dalam menangani kasus main hakim sendiri memang ada beberapa hambatan dalam menangannya, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Briptu Dede Anugerah Alamjaya menjadi hambatan kepolisian dalam proses penyidikan dan penyelidikan dalam perbuatan main hakim sendiri yaitu:

1. Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaporkan tindak pidana, termasuk *eigenrichting*. Banyak warga yang enggan melibatkan aparat penegak hukum karena menganggap permasalahan dapat diselesaikan secara informal atau melalui tindakan balas dendam. Ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap proses hukum juga menjadi alasan mengapa mereka memilih jalan kekerasan dibandingkan menyerahkan permasalahan kepada aparat yang berwenang.

2. Minimnya Alat Bukti dan Keterangan Saksi

Tindak pidana main hakim sendiri sering kali terjadi secara spontan dan tidak terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini menyulitkan aparat dalam mengumpulkan alat bukti yang sah dan relevan, serta mempersempit ruang untuk mengidentifikasi pelaku secara akurat. Di samping itu, tidak jarang saksi mata enggan memberikan keterangan karena takut akan ancaman atau tekanan dari pihak tertentu, sehingga proses penyidikan menjadi terhambat.

3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan Sarana Penunjang

Dalam beberapa kasus, keterbatasan personel dan fasilitas yang dimiliki oleh unit penyelidik dan penyidik turut menjadi faktor penghambat. Kebutuhan akan pelatihan, teknologi, dan dukungan logistik yang memadai menjadi sangat penting untuk mempercepat dan mempermudah proses penanganan perkara, khususnya dalam kasus-kasus yang bersifat kompleks atau melibatkan banyak pelaku.

4. Budaya Lokal dan Ikatan Sosial Komunitas

Di beberapa lingkungan, tindakan main hakim sendiri dianggap sebagai bagian dari mekanisme sosial tradisional dalam menyelesaikan konflik. Hal ini menyebabkan terjadinya benturan antara norma hukum formal dengan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kondisi ini, aparat kepolisian dituntut untuk memiliki pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal, sekaligus tetap menegakkan hukum secara adil dan profesional.

5. Intervensi dari Pihak Tertentu

Tidak dapat diabaikan pula adanya tekanan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh sosial atau politik. Campur tangan semacam ini dapat mengganggu independensi penyidik dalam menjalankan tugasnya dan berpotensi menghambat proses penegakan hukum secara objektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum Polrestaes Makassar disebabkan oleh beberapa faktor utama, yakni rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, dominasi emosi akibat ketidakpuasan terhadap proses hukum, pengaruh budaya. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri, Polrestaes Makassar melakukan berbagai langkah strategis yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif. Langkah preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum. Di sisi lain, upaya represif dilakukan dengan menindak tegas pelaku tindakan main hakim sendiri sesuai hukum yang berlaku dan upaya pre-emptif mencakup kegiatan-kegiatan yang sangat beragam dan bersifat multidimensi. Disarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi dalam penanganan kasus, guna membangun kembali kepercayaan masyarakat, memperbanyak kegiatan sosialisasi, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda dalam menyosialisasikan pentingnya penegakan hukum yang adil dan prosedural.

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Ayahanda **Ismulyono, S.H.** dan Ibunda **Hasna HN, S.H.** yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, serta kepada sahabat-sahabat yang turut terlibat dalam membantu penulis, memberikan semangat dan motivasi demi kelancaran dalam menggapai cita-cita. Serta terimakasih kepada Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum yang telah memberikan fasilitas terbaik dalam mendukung penyelesaian jurnal penelitian ini.

REFERENSI

- 1) AL-QUR'AN dan Terjemahannya oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- 2) Aipda Adhi Darmawan Ka Tim 1 Sidik Satreskrim Polrestaes Makassar Wawancara Pada 15 Mei 2025
- 3) Briptu Dede Anugerah Alamjaya Anggota Tim 1 sidik Satreskrim Polrestaes Makassar Wawancara Pada 15 Mei 2025.
- 4) Di akses melalui <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>. pada hari Rabu, 06 November 2024. pukul 01.31 WITA
- 5) Di akses melalui <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/1819/1193>. Pada hari Minggu, 3 November 2024. Pukul 15.00 WITA
- 6) Di akses melalui <https://pnkaranganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/994-main-hakim-sendiri-di-masyarakat>. Pada hari sabtu, 2 November 2024. Pukul 20.00 WITA.
- 7) Di akses melalui <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/1819/1193>. Pada hari minggu, 3 November 2024. Pukul 17.15 WITA.
- 8) I Kadek Agus Irawan. (2019). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp). *Jurnal Analogi Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali*, 1(3).
- 9) Pratama, Yuda. (2022). *Perilaku Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Hukum dan Kriminologi*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.

- 10) Pujiyono. (2015). *Kriminologi dan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: FH Undip Press.